



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut RSUD TUBABA.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD TUBABA.
9. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga lainnya di RSUD TUBABA yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat- akibatnya.
11. Rawat Jalan atau Pelayanan Poliklinik adalah pelayanan pasien yang masuk RSUD TUBABA untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana prasarana sesuai standar.
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD TUBABA untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
13. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan menggunakan pembiusan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

21. Visit Dokter adalah kunjungan tatap muka/fisik/langsung seorang dokter dalam rangka mendiagnosis, pengobatan, evaluasi medis dan rencana penatalaksanaan selanjutnya.
22. Visit Apoteker adalah kunjungan tatap muka secara rutin yang dilakukan apoteker kepada pasien di ruang rawat inap dalam rangka pencapaian hasil terapi obat yang lebih baik dan meminimalkan kesalahan obat (medication errors).
23. Visite Nutrisisionis adalah kunjungan tatap muka secara rutin yang dilakukan nutrisisionis kepada pasien di ruang rawat inap untuk melakukan asuhan gizi terstandar yang meliputi asesmen gizi, penegakan diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi gizi dan pendokumentasian hasil evaluasi gizi.
24. Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan/kebidanan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan meliputi kebutuhan bio, psyco, sosial, spiritual yang diberikan secara langsung kepada pasien melalui tahap-tahap proses keperawatan/kebidanan dalam kurun waktu tertentu.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
26. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
27. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, dihirup atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
28. Pelayanan Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk observasi dan penegakan diagnostik antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
29. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan sampai dengan pemakaman.
30. Mobil Jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa jenazah.
31. Mobil Ambulance adalah kendaraan khusus yang dilengkapi petugas dan peralatan kesehatan untuk membawa orang sakit.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD TUBABA atas pemakaian sarana alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
33. Akomodasi adalah biaya penggunaan fasilitas rawat inap dan rawat jalan rumah sakit.
34. Tarif Makan adalah biaya makan minum pasien rawat inap perhari.
35. Tarif Kamar adalah Biaya penggunaan kamar rawat inap pasien perhari.
36. Jasa Pelayanan adalah jasa atas pelayanan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter umum, dokter gigi, kelompok medis lainnya, dan pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/ kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.
37. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien di RSUD TUBABA yang menjadi tanggungannya.
38. Pelayanan Satu Hari (one day care) adalah pelayanan paripurna dalam satu hari.

39. bahan habis pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
40. bahan medis habis pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan medis, reagen, dan alat kesehatan yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
41. Rawat Gabung adalah perawatan bayi baru lahir yang ditempatkan bersama ibunya dalam satu ruangan.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD TUBABA meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Kegawatdaruratan;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Medik Operatif;
- e. Pelayanan Medik Non Operatif; dan/atau
- f. Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi poliklinik dan kamar tindakan lainnya untuk memberi pelayanan medik dan non medik rawat jalan.
- (3) Pelayanan Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b yaitu pada instalasi gawat darurat untuk memberi pelayanan medik kegawatdaruratan.
- (4) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, dan rawat intensif untuk memberi pelayanan medik dan non medik rawat inap.
- (5) Pelayanan Medik Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikelompokkan berdasar kompleksitas, risiko, lama waktu operasi serta sumber daya yang digunakan, yaitu :
 - a. medik operatif ringan;
 - b. medik operatif sedang; atau
 - c. medik operatif berat.
- (6) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medik, meliputi jenis pelayanan:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik/radiologi;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pemulasaran jenazah; dan
 - f. pelayanan ambulans.
- (7) Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f meliputi:
 - a. cetak rekam medis/administrasi;
 - b. cetak kartu; dan
 - c. pengolahan limbah pasien.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan medik dan non medik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. tindakan operatif; dan
 - c. tindakan non operatif.
- (2) Jenis pelayanan medik kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. tindakan operatif;
 - c. tindakan non operatif; dan
 - d. persalinan.
- (3) Jenis pelayanan medik dan non medik rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) meliputi:
 - a. visit dan pelayanan konsultasi;
 - b. tindakan operatif;
 - c. tindakan non operatif; dan
 - d. persalinan.
- (4) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d merupakan pelayanan medik yang dibedakan atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan resiko tinggi;
 - c. persalinan dengan tindakan; dan
 - d. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 5

- (1) Direktur RSUD TUBABA dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan Bupati paling lambat 12 (Dua Belas) bulan sejak ditetapkan.

BAB III

HARI PERAWATAN DASAR

Pasal 6

- (1) Jumlah hari Rawat Inap adalah tanggal pasien keluar dikurangi tanggal pasien masuk
- (2) Rawat Inap kurang dari 24 jam (dua puluh empat) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan.

BAB IV

PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

Pasien yang dirawat atas tanggungan pihak penjamin, dikenakan biaya sesuai yang disepakati RSUD TUBABA dengan pihak penjamin.

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan merupakan total tarif yang diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana, jasa pelayanan, tarif makan ditambah obat/BHP/BMHP.
- (2) Tarif Obat/BHP/BMHP ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga yang dibeli oleh RSUD TUBABA.

- (3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima RSUD TUBABA atas pemakaian alat kesehatan/alat penunjang kesehatan/alat non kesehatan, obat-obatan/BHP/BMHP yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis.
- (4) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis dan atau pelayanan lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi pasien pindah ruang perawatan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu hari di episode perawatan yang sama, maka tarif yang digunakan adalah tarif yang menggunakan sumber daya terbesar.
- (2) Rawat bersama adalah pasien yang dirawat oleh lebih dari 1 (satu) dokter penanggungjawab pasien (DPJP).
- (3) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, tarif paket tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus per seratus) dan seterusnya dihitung 60% (enam puluh per seratus) dari tarif paket tindakan operatif.
- (4) Untuk menentukan tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan memperhitungkan sarana dan prasarana yang digunakan.
- (5) Tarif akomodasi rawat gabung bayi sehat sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif akomodasi kelas perawatan ibu.

BAB V

PENETAPAN TARIF

Pasal 10

penetapan Tarif ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
- b. kemampuan masyarakat;
- c. aspek keadilan; dan
- d. kendali mutu pelayanan.

Pasal 11

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan di RSUD TUBABA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penerapan besaran Tarif Pelayanan Kesehatan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan setelah RSUD TUBABA menyiapkan semua perangkat dan sistem paling lama 3 bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 73 TAHUN 2020
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 TULANG BAWANG BARAT

RINCIAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK SETIAP JENIS PELAYANAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tarif Pendaftaran	15.000
2	Cetak Kartu (Pasien Baru)	30.000
3	Biaya dokter umum / gigi pada unit rawat jalan / Poliklinik (diluar tindakan dan obat)	50.000
4	Biaya dokter Spesialis pada unit rawat jalan / Poliklinik (diluar tindakan dan obat)	80.000
5	Biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Umum, Gigi per kunjungan (diluar tindakan dan obat)	50.000
6	Biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Spesialis per kunjungan (diluar tindakan dan obat)	80.000
7	Biaya pelayanan Satu Hari (One Day Care) Dokter Umum, Gigi diluar tindakan dan obat	150.000
8	Biaya pelayanan Satu Hari (One Day Care) Dokter Spesialis diluar tindakan dan obat	200.000
9	Visite Apoteker Klinis	40.000

B. Tarif Pelayanan Pendaftaran Perawatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Biaya tarif pendaftaran perawatan	15.000
2	Cetak Kartu (Pasien Baru)	30.000

C. Tarif Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Biaya tarif rawat inap per hari diluar tindakan, obat serta makan pasien		
1	Kelas III	120.000
2	Kelas II	150.000
3	Kelas I	180.000
4	Kelas Utama/VIP	250.000
5	Isolasi	250.000
6	ICU	350.000

D. Tarif Rawat Inap Neonatus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Tarif rawat inap neonatus per hari diluar tindakan, obat dan makan.		
1	Ruang Neonatus	150.000
2	Isolasi	250.000
3	NICU	350.000

E. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Biaya pemulasaran jenazah (per tindakan)		
1	Pemandian jenazah	150.000
2	Pengafanan jenazah	150.000
3	Pengawetan/ formalin	400.000
4	Penitipan jenazah/ per hari	50.000
5	Penyimpanan dengan pendingin	100.000
6	Pemakaman jenazah	300.000
7	Peti jenazah	1.500.000
Pembenahan luka jenazah		
1	Ringan ≤ 20 Jahitan	100.000
2	Sedang 21 s.d 50 Jahitan	150.000
3	Berat 51 s.d 100 jahitan	300.000
4	Khusus (berantakan) > 100 jahitan	400.000
Keterangan :		
Peti Jenazah, kain kafan dan BMHP belum termasuk dalam tarif tersebut		
Pengambilan jenazah dari luar RS belum termasuk biaya Ambulance		

F. Tarif Makan Pasien Rawat Inap Perhari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	60.000
2	Kelas II	72.000
3	Kelas I/ Pasien umum/ Pasien Isolasi	84.000
4	Kelas Utama/VIP	90.000

G. Tarif Jasa Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Non racikan		
1	IGD	3.000
2	Kelas III	2.000
3	Kelas II	5.000
4	Kelas I	7.000
5	Kelas Utama	9.000
6	Isolasi	9.000
7	ICU	9.000
Racikan		
1	IGD	5.000
2	Kelas III	5.000
3	Kelas II	6.000
4	Kelas I	8.000
5	Kelas Utama	10.000
6	Isolasi	10.000
7	ICU	10.000
Selain tarif tersebut dikenakan biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, BHP/BMHP.		

H. Tarif Tindakan Medis Obstetri Dan Gynekologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Tarif tindakan medis obstetri dan gynekologi diluar obat dan BHP		
1	Pemasangan Implant	200.000
2	Pemasangan Iud	250.000
3	Pencabutan Iud/ implant	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
4	Exterpasi Condilum Ocuminata	250.000
5	Cateter Condilium Ocuminata	200.000
6	Punksi Cavum Douglasi	300.000
7	Biopsy Endometrium	200.000
8	Embriotomy (pengangkatan bagian janin)	600.000
9	Evakuasi Digital	300.000
10	Hidrotubasi	450.000
11	Versi Luar	150.000
12	Pemasangan Infus melalui tali pusar	250.000
13	Tampon Kebidanan	150.000
14	Kompresi Bimanual	250.000

I. Tarif Tindakan Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Persalinan normal		
Kelas III		
1	Tindakan Dokter Umum	600.000
2	Tindakan Dokter Ahli	800.000
Kelas II		
1	Tindakan Dokter Umum	800.000
2	Tindakan Dokter Ahli	1.000.000
Kelas I		
1	Tindakan Dokter Umum	1.000.000
2	Tindakan Dokter Ahli	1.500.000
Kelas Utama		
1	Tindakan Dokter Umum	1.100.000
2	Tindakan Dokter Ahli	1.750.000
Persalinan dengan stimulant/induksi		
1	Kelas III	750.000
2	Kelas II	1.000.000
3	Kelas I	1.200.000
4	Kelas Utama	1.500.000
Persalinan kembar		
1	Kelas III	1.000.000
2	Kelas II	1.250.000
3	Kelas I	1.500.000
4	Kelas Utama	1.750.000
Persalinan sungsang/bracht		
1	Kelas III	1.000.000
2	Kelas II	1.250.000
3	Kelas I	1.500.000
4	Kelas Utama	1.750.000
Persalinan vacum/forcep		
1	Kelas III	1.000.000
2	Kelas II	1.250.000
3	Kelas I	1.500.000
4	Kelas Utama	1.750.000
Persalinan manual plasenta		
1	Kelas III	500.000
2	Kelas II	750.000
3	Kelas I	1.000.000
4	Kelas Utama	1.250.000
Curettage		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Kelas III		
1	Tindakan Dokter Umum	750.000
2	Tindakan Dokter Ahli	1.000.000
Kelas II		
1	Tindakan Dokter Umum	1.000.000
2	Tindakan Dokter Ahli	1.250.000
Kelas I		
1	Tindakan Dokter Umum	1.250.000
2	Tindakan Dokter Ahli	1.500.000
Kelas Utama		
1	Tindakan Dokter Umum	1.500.000
2	Tindakan Dokter Ahli	2.000.000
MOW/ MOP		
1	Kelas III	1.500.000
2	Kelas II	2.000.000
3	Kelas I	2.500.000
4	Kelas Utama	2.750.000
Resusitasi bayi baru lahir		
Kelas III		
1	Tindakan Dokter Umum	200.000
2	Tindakan Dokter Ahli	500.000
Kelas II		
1	Tindakan Dokter Umum	250.000
2	Tindakan Dokter Ahli	600.000
Kelas I		
1	Tindakan Dokter Umum	300.000
2	Tindakan Dokter Ahli	700.000
Kelas Utama		
1	Tindakan Dokter Umum	400.000
2	Tindakan Dokter Ahli	900.000

J. Tarif Tindakan Medis Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pasang infuse	45.000
2	Pasang infus Bayi	75.000
3	Pasang infus Anak	60.000
4	Pemasangan infus melalui tali pusat	150.000
5	Vena sectie	95.000
6	Vena sectie Anak	125.000
7	Pasang NGT	50.000
8	Pasang NGT Bayi	70.000
9	Pasang NGT Anak	60.000
10	Pasang cateter	40.000
11	Pasang cateter Anak	40.000
12	Clisma	45.000
13	Vulva higine	40.000
14	Heacting 1 s/d 5	70.000
15	Tambahan biaya per 1 heacting bila heacting >5	7.000
16	Angkat jahitan	60.000
17	Pemasangan spalk dewasa	50.000
18	Pemasangan spalk anak	50.000
19	Nebulizer anak	65.000
20	Nebulizer	65.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
21	Bilas lambung	150.000
22	Bilas lambung bayi	150.000
23	Bilas lambung anak	150.000
24	Aspirasi cairan lambung	175.000
25	Ransel verban	60.000
26	Perawatan luka ringan (luka sampai jaringan sub kutan)	50.000
27	Perawatan luka sedang (luka sampai otot)	60.000
28	Perawatan luka berat	70.000
29	Explorasi corpus alianum dengan anastesi local	450.000
30	Perawatan luka colostomy	60.000
31	Perawatan luka colostomy bayi	60.000
32	Debridement luka tanpa anatesi	150.000
33	Ekstraksi kuku	150.000
34	Tampon epistaksis	50.000
35	Pasang ETT	150.000
36	Explorasi corpus alianum di telinga/hidung	150.000
37	Luka lecet multiple	55.000
38	Incisi/ eksisi sedang	150.000
39	Incisi/ eksisi kecil	95.000
40	Exsisi granuloma	140.000
41	Couter ringan (kulit)	175.000
42	Couter sedang (kulit)	350.000
43	Couter berat (kulit)	450.000
44	Ektrasi kulit karena trauma	35.000
45	Explorasi dan exterpasicorpus alienum	55.000
46	Ganglion carpy (tumor jinak sendi)	65.000
47	Kista atheroma (tumor jinak)	175.000
48	Kista dermoid (kista tumor jinak kulit)	175.000
49	Korpus alienum subkutan (benang asing dibawah kulit)	60.000
50	Amputasi dengan anastesi local	250.000
51	Circumsisi (khitan)	150.000
52	Circumsisi dengan penyulit	175.000
53	Insisi hordeulum	650.000
54	Irigasi mata	75.000
55	Corpus alienum	95.000
56	Pemeriksaan mata sederhana	70.000
57	Peteregium	550.000
58	Kalazion	350.000
59	Pemeriksaan virus	70.000
60	Pemeriksaan buta warna	50.000
61	Corpus	70.000
62	Spuling telinga	70.000
63	Explorasi cospus alienum ditelinga/hidung	175.000
64	Suction	70.000
65	Lobuloplasty (repair lubang telinga)	175.000
66	Meatotomi urethra	175.000
67	Pemasangan Endo Tharakeal tube (ET)	195.000
68	Resusitasi	270.000
69	Resusitasi bayi/ anak	250.000
70	Foto therapy bayi	150.000
71	Incubator bayi	250.000
72	CPAP bayi	350.000
73	Imunisasi bayi	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
74	Pungsi pleura	175.000
75	Pungsi abses hati	175.000
76	Pungsi pada asites	175.000
77	Pungsi cairan asceites per magna	175.000
78	Pungsi cairan sendi	175.000
79	Pungsi lumbal/sumsum tulang (BMP)	175.000
80	Pungsi pericardical	175.000
81	Pungsi subdural	150.000
82	Pungsi haematoma	150.000
83	Pungsi vesica urinaria	150.000
84	Resusitasi jantung dan paru-paru	250.000
85	Strapping sractur costa	150.000
86	Terapi "DC Shock"/tindakan defibrillator	150.000
87	Tindakan suction	70.000
88	Water seal drainage	350.000

K. Tarif Tindakan Ruangn Pasien Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I/Utama	1,5 kali tarif
2	Kelas II	1,25 kali tarif
3	Kelas III	1 kali tarif

L. Tarif Tindakan Medis Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Daftar Tindakan Medik Operatif Ringan		
1	Amputasi jari (single)	
2	Angkat pen/screw	
3	Apendiktomi akut	
4	Apendiktomi laparoscopy	
5	Arthrotomy/synovectomi	
6	Biopsy dalam narkose umum	
7	Biopsy prostat	
8	Biopsy syaraf kutaneus/otot	
9	Biopsy testis	
10	Blok syaraf tepi	
11	Dibredement fraktur terbuka	
12	Dilatasi urethra	
13	Eksisi/konisasi	
14	Enuclatie kista	
15	Exhoclasi	
16	Extripasi polip	
17	Extripasi tumor	
18	Fiksasi externa sederhana	
19	Fiksasi interna sederhana	
20	Fistulektomi	
21	Flebektomi	
22	Foto koagulasi	
23	Kolostomi	
24	Labioplasti unilateral	
25	Laparotomy percobaan	
26	Marsupialisasi ranula	
27	Meatotomi	
28	Odontectomy>22 elemen dengan narkose	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
29	Operasi hernie, tanpa komplikasi	
30	Operasi hydrakel	
31	Operasi katarak ICCE/ECCE	
32	Pengangkatan fibro adenoma mammae	
33	Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose	
34	Pungsi cairan otak dengan narkose	
35	Rekontruksi kelainan jari/ekstremitas (polidaktil, sindaktil, construction hand sederhana)	
36	Repair fistel urethra pascaurethroplasti	
37	Repair muscle/tendon	
38	Repair komplikasi AV shunt	
39	Repair luka robek sederhana pada wajah	
40	Reposisi fraktur sederhana on nasal	
41	Reshaping untuk torus/tumor tulang	
42	Sequesterectomy dengan narkose	
43	Sirkulase	
44	Sirkumsisi pada phymosis dengan narkose	
45	Sistostomi	
46	Terapi sklerosina	
47	Tonsilektomi	
48	Turbinektionil	
Tarif tindakan medis operatif ringan per tindakan :		
1	Kelas III	2.625.000
2	Kelas II	2.850.000
3	Kelas I	3.150.000
4	Kelas Utama	3.375.000
Daftar Tindakan Medik Operatif Sedang		
1	Adenolisis	
2	Amputasi transmedular	
3	Anoplasti sederhana (cut black)	
4	Apendectomy simple/akut	
5	Adenoidektomi	
6	Caldwell luc anthrostomi	
7	Debridement pada luka	
8	Drainage kista pancreas	
9	Drainage perlureter	
10	Eksisi chodee	
11	Eksisi higroma	
12	Eksisi kelenjar liur	
13	Eksisi kista trioglosus	
14	Eksisi kista urachus	
15	Eksplorasi abses parafingeal	
16	Eksplorasi kista branchial	
17	Eksplorasi kista ductus tiroglosus	
18	Ekplorasi kista tiroid	
19	Ethmoidektomi (intranasal)	
20	Exterpatie plunging ranula	
21	Fiksasi interns yang kompleks	
22	Fissurektomi	
23	Fissurektomi peri anal	
24	Fissurektomi partial	
25	Hemoroidektomi	
26	Herniatomi	
27	Kehamilan ektopik terganggu (KET)	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
28	Kistektomi	
29	Koreksi disartikulasi	
30	Koreksi ekotropion/entropion	
31	Koreksi priaprismus	
32	Koreksi symblepharon	
33	Koreksi torsio testis	
34	Labioplasti bilateral	
35	Ligasi tinggi hidrokel	
36	Mastektomi subcutaneous	
37	Myomectomi	
38	Open renal biopsy	
39	Operasi hernia incarcerate	
40	Operasi hernia dengan komplikasi	
41	Operasi hypospadia	
42	Operasi Manchester fortetil	
43	Operasi mikrotia	
44	Operasi pids spermatocele	
45	Operasi pids varicocele	
46	Operasi palatoplasti	
47	Orchidektomi subkapsuler	
48	Pemasangan pipa shepard	
49	Pemasangan T tube	
50	Penektomi	
51	Potong flap	
52	Regional flap	
53	Rekanalisasi ruptura/transkanal	
54	Rekonstruksi kontraktur	
55	Repair fistel	
56	Repair fraktur penis	
57	Repair luka pada wajah kompleks	
58	Repair tendon lari	
59	Reposisi flaxie (compucater)	
60	Reposisi fraktur dislokasi dalam narkose	
61	Reposisi fraktur rahang sederhana	
62	Resposisi fraktur rahang simple	
63	Release carpal tunnel syndrome unilateral	
64	Salpingoofarektomi unilateral	
65	Segmentektomi	
66	Section caesaria	
67	Septum reseksi	
68	Skingrafting yang tidak lugs	
69	Tindakan kingenital fornix plastic	
70	Tindakan argon/konon	
71	Tindakan block resectie	
72	Tindakan cyclodia	
73	Tindakan pada kalpodeksis	
74	Tonsilo adenoidectomy	
75	Tracheostomi	
76	Ureterolysis	
77	Ureterostomi	
78	Vaseoerafi	
79	Vesicolithothorni (section alta)	
Tarif tindakan medis operatif sedang :		
1	Kelas III	3.375.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
2	Kelas II	3.750.000
3	Kelas I	4.125.000
4	Kelas Utama	4.500.000
Daftar Tindakan Operasi Berat		
1	Amputasi eksisi kista branchiogenic	
2	Amputasi jari (multiple)	
3	Anterior/posterior sklerotomi	
4	Apendektomi perforate	
5	Arthroplasty	
6	Arthroscopy therapeutic	
7	Condilostomy mandibula	
8	Detorsi testis dengan orchidopexi	
9	Divertikulektomi	
10	Eksisi angiofibroma nasofaring	
11	Eksisi hemangiona kompleks	
12	Eksisi mamma eberan	
13	Ekplorasi duktus koledokus	
14	Enuklease kista ginjal	
15	Ekstraksi linear	
16	Fare head flap	
17	Faringotomi	
18	Fistula ureterovesika	
19	Frontoethmoidektomi (ekstranasal)	
20	Goniotomi	
21	Graf vena membuat A vistula	
22	Hemiplosektomi	
23	Herniatomi bilateral	
24	Hystrectom total	
25	Internal urethrotomi	
26	Isthobektomi	
27	Keratoplasti izlmelm	
28	Kolesistektomi	
29	Koreksi atresia ani	
30	Koreksi CTEV congenital talipas equino varus	
31	Koreksi fraktur rahang multiple kompleks	
32	Koreksi tortikolis	
33	Koreksi strabismus	
34	Labioalatooplasti bilateral	
35	Laparotomi eksplorasi	
36	Laparotomi VC	
37	Litotripsi	
38	Maksilektomi partialis	
39	Mandibulektomi marginalia	
40	Mastektomi simneleks	
41	Mastoidektomi radikal	
42	Myrintoplasty	
43	Nefro pexie	
44	Nefrostomi open	
45	Neurektomi saraf vidian	
46	Osen reduksi fraktur/dislokasi lama	
47	Operasi cyclodialisa	
48	Operasi pe ronie	
49	Operasi psoashiscth/boari flap	
50	Operasi tumor jinak	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
51	Operasi tumor pembuluh darah	
52	Orchidektomi ligasi tinggi	
53	Orthognatie surgery	
54	Parotidektomi	
55	Pembedahan kompartementel	
56	Phacoemulsifikasi	
57	Prostatektomi retropublik	
58	Pyelolithothomy	
59	Pyeloplasti	
60	Rekontruksi kontraktur kompleks	
61	Rekontruksi blassemeck	
62	Rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks	
63	Rekontruksi vesikel	
64	Release caral tunnel/kelainan tubuh yang kompleks	
65	Reparasi fistula vesiko vaginal	
66	Reposisi fraktur maksila/zygoma	
67	Resectie rahang	
68	Resectie adenomiosis	
69	Resectie anastomosis	
70	Reseksi partial vesika	
71	Reseksi urachus	
72	Rinotomi lateralis	
73	Savingoofarektomi bilateral	
74	Salvaging operasi mikro	
75	Simpatektomi	
76	Sistoplasti reduksi	
77	Skingrafting yang luas	
78	Solenektomi	
79	Synovectomi	
80	Tindakan dekompresi fasialis	
81	Tindakan pharyngeal flap	
82	Tirodektomi	
83	Trabekulektomi	
84	Transeksi esophagus	
85	Tumor lianas/adneksa luas dengan rekontruksi	
86	Uretero sigmoidostomi	
87	Uretero ureterostomi	
88	Uretero cutaneostoil	
89	Uretero lithuioni	
90	Urethrektomi	
91	Uretroplasti	
Tarif tindakan operasi berat per tindakan :		
1	Kelas III	5.500.000
2	Kelas II	6.000.000
3	Kelas I	6.500.000
4	Kelas Utama	7.000.000
Tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto) dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih		
Selain tarif tersebut dikenakan biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, BHP/BMHP		

M. Tarif Visit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Tarif Visit Dokter Umum		
1	Kelas III	30.000
2	Kelas II	45.000
3	Kelas I	60.000
4	Kelas Utama	75.000
5	Isolasi	100.000
6	ICU	80.000
Tarif Visit Dokter Spesialis		
1	Kelas III	60.000
2	Kelas II	75.000
3	Kelas I	80.000
4	Kelas Utama	100.000
5	Isolasi	120.000
6	ICU	135.000

N. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	40.000
2	Kelas II	50.000
3	Kelas I	60.000
4	Kelas Utama	70.000
5	Isolasi	80.000
6	ICU	100.000

O. Tarif Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konseling Gizi	30.000
2	Konseling Laktasi	50.000
3	Konseling HIV	70.000
4	Konseling Napza	70.000

P. Tarif Konsultasi Dari Luar

Pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi Kelas II

Q. Tarif Pelayanan Radiologi & Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Biaya Pemeriksaan Radiologi		
1	Thorax	50.000
2	Extremitas	80.000
3	Cranium/Ap Laterre	80.000
4	Water's	50.000
5	Vertebrae / Torakal Lumbal	100.000
6	Abdomen 1 Posisi	50.000
7	Abdomen 3 Posisi	130.000
8	Pelvis	50.000
9	Dental	25.000
10	USG Upper Abdomen	200.000
11	USG Lower Abdomen	200.000
13	USG Obgyn	100.000
14	USG Ginjal	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Tarif Pelayanan Elektromedik		
1	EKG (elektro kardio grafi)	30.000
2	EEG (elektro encephalografi)	45.000
3	EMG (elektro myografi)	60.000
4	Endoscopy	450.000
5	Elektro convulses therapy	225.000
6	Pemeriksaan tonometri	100.000
7	USG 2 dimensi tanpa print out	75.000
8	USG 3 dimensi tanpa print out	100.000
9	Print out USG	15.000/lbr

Ketentuan lainnya dalam pengenaan tarif pemeriksaan radiologi :

Tarif tersebut ditambah kertas USG, harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai.

Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi.

Cito dikenakan biaya 1½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih.

R. Tarif Pelayanan Tindakan Gigi & Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Gigi Conservasi		
1	Tambalan sementara / gigi	30.000
2	Amalgam / gigi	45.000
3	GIC (glass inomer) / gigi	50.000
4	Composit / gigi	125.000
5	Inlay / gigi	150.000
6	Perawatan saraf gigi/kunjungan	50.000
7	Pulpectomy/ ganti obat/ kunjungan	50.000
Exodontia		
1	Pencabutan gigi sulung/gigi	50.000
2	Pencabutan gigi permanen/ gigi depan	50.000
3	Pencabutan gigi permanen/ gigi belakang	80.000
4	Pencabutan gigi terpendam, posisi, mesio angular	300.000
5	Pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan	500.000
6	Pencabutan gigi dengan komplikasi/faktur	500.000
7	Pencabutan gigi dengan kelainan akar (hypercomentosis)	500.000
Minor Oral Surgery		
1	Incise abces drainage intra oral	75.000
2	Ekstra oral	250.000
3	Alveolectomy / regio	150.000
4	Apicoectomy	150.000
5	Extripsi kista kecil	150.000
6	Pengambilan gigi dalam sinus maxsillaris	300.000
7	Op excostosis / regio	250.000
8	Exsisi tumor kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-langit dan vesti bula	200.000
9	Splinting, imobiusasi fracture rahang dan gigi	150.000
10	Pemeriksaan PA	200.000
11	Reposisi TMJ	150.000
Operasi yang dilakukan dikamar bedah disamakan dengan tarif dikamar bedah		
Periodontologi		
1	Scaling-ultrasonic scaller / rahang	125.000
2	Scalling manual / rahang	80.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
3	Curettage/region	75.000
4	Gingivectomy / regio	125.000
5	Radang gusi dan mulut	50.000
Prostodantia/Prothesa Lepas		
1	Plat + gigi	150.000
2	Gigi	100.000
3	Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per rahang)	500.000
4	Mahkota fullpergigi/jaket crown/gigi	400.000
5	Mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung bahan)	1.100.000
6	Perawatan ortho denthti removable/rahang	500.000
7	Fixed/ rahang/ kunjungan	800.000
8	Control kunjungan	50.000
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, bahan habis pakai dan BMHP		

S. Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan rehabilitasi medic dapat dilakukan diruang rehabilitasi medic maupun didalam ruang perawatan	
2	Tarif tindakan rehabilitasi medic yang dilakukan di ruang rehabilitasi medic dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang di rawat	
Tarif Tindakan Physiotherapi (exercise, traksi, massage dan semacamnya)		
1	Dokter Fisioterapi	80.000
2	Penata Fisioterapi	40.000
Tarif Tindakan Penyinaran Dan Pemanasan (diatermi, ultra violet, urr, faradisasi, neodinator)		
1	Dokter Fisioterapi	70.000
2	Penata Fisioterapi	30.000
Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik Bagi Penderita Yang Dirawat		
1	Kelas I dan Kelas Utama	1,5 kali tarif rehabilitasi medik
2	Kelas II	1,25 kali tarif rehabilitasi medik
3	Kelas III	1 kali tarif rehabilitasi medik

T. Tarif Pemeriksaan/Medikolegal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Visum luar	100.000
2	Visum asuransi	50.000
3	Bedah mayat	500.000
Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.		

U. Tarif Pemeriksaan/Uji Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan uji kesehatan (surat keterangan sehat)	50.000
2	Pemeriksaan Uji Buta warna	50.000
Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.		

V. Tarif Pelayanan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Dalam Wilayah Kabupaten		
1	Jarak s/d 10 Km	150.000
2	Jarak 11 s/d 30 Km	300.000
3	Jarak 31 s/d 60 Km	400.000
4	Jarak 61 s/d 100 Km	500.000
Luar Daerah Kabupaten		
1	Jarak s/d 10 Km	200.000
2	Jarak 11 s/d 30 Km	350.000
3	Jarak 31 s/d 60 Km	500.000
4	Jarak 61 s/d 100 Km	600.000
5	Jarak >100 Km	1.000.000
Pemakaian mobil ambulance dihitung pulang pergi (PP)		
Tarif penggunaan mobil ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil ambulance.		
Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah		

W. Tarif Pelayanan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Pemeriksaan Hematologi		
1	Laju Endap Darah (LED)	12.500
2	Bleeding Time (CT)	12.500
3	Clotting Time (BT)	12.500
4	Golongan Darah	12.500
5	Resus	12.500
6	Hematologi Rutin (Hb, Hematokrit, Eritrosit, Leukosit, Trombosit, MCV, MCH, MCHC)	25.000
7	Hematologi Lengkap (Hb, Hematokrit, Eritrosit, Leukosit, Trombosit, MCV, MCH, MCHC, Hitung Jenis Leukosit)	27.500
8	Prothombine Time (PT) dan INR	30.000
9	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	30.000
10	Retikulosit	50.000
11	Mikroskopis Malaria	50.000
12	Analisa Darah Tepi	50.000
13	Mikroskopis Sel LE	50.000
14	Malaria Rapid	50.000
Pemeriksaan Kimia Darah		
1	Glukosa Darah Rapid	17.500
2	Asam Urat	25.000
3	Kolesterol Total	25.000
4	Glukosa Darah Puasa	25.000
5	Glukosa Darah 2 PP	25.000
6	Protein Toral	25.000
7	Albumin	25.000
8	Globulin	25.000
9	SGOT	25.000
10	SGPT	25.000
11	Gamma GT	25.000
12	Alkalin Phosphatase (ALP)	25.000
13	Bilirubin Total	25.000
14	Bilirubin Direct	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
15	Bilirubin Indirect	25.000
16	Natrium	25.000
17	Kalium	25.000
18	Kalsium	25.000
19	Klorida	25.000
20	Kolesterol HDL	27.500
21	Kolesterol LDL	27.500
22	Trigliserida	27.500
23	Ureum	27.500
24	Kreatinin	27.500
25	CRP	35.000
26	Troponin	50.000
27	CKMB	50.000
28	HbA1c	90.000
Pemeriksaan Urinologi		
1	Urin Rutin	17.500
2	Protein Urin	17.500
3	Glukosa Urin	17.500
4	Tes Kehamilan	17.500
5	Urin Lengkap	20.000
Pemeriksaan Serologi dan Imunologi		
1	Treponema Pallidum Haemagglutination Assay (TPHA)	25.000
2	HbsAg	26.000
3	Anti HBS	26.000
4	Widal	32.500
5	Anti HCV	35.000
6	HIV	45.000
7	Veneral Disease Reseach Laboratory (VDRL)	50.000
8	TSHs	50.000
9	FT4	50.000
10	Typhoid IgG/IgM	50.000
11	Swab Sars Cov 19 PCR	50.000
12	Anti HAV IgM	62.500
13	IgG/IgM Dengue Rapid	86.000
14	Narkoba 3 Parameter	87.500
15	Narkoba 6 Parameter	100.000
16	Antibodi Sars Cov 19 Rapid	100.000
17	Antigen Sars Cov 19 Rapid	100.000
18	NS1 Rapid	100.000
Pemeriksaan Feses		
1	Feses Rutin	17.500
2	Darah Samar	25.000
Pemeriksaan Mikrobiologi		
1	Mikroskopis BTA	25.000
2	Mikroskopis Jamur	25.000
3	Mikroskopis Gram	25.000
4	Tuberkulosis TCM	35.000
Pemeriksaan Cairan Tubuh		
1	Analisa Cairan	50.000
2	Hitung Jenis Cairan	50.000
Tranfusi darah		
1	Tranfusi darah (diluar biaya yang dikeluarkan di (PMI)	55.000

Biaya tersebut diatas masih ditambah dengan biaya obat-obatan, alat kesehatan, BMHP/BHP.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Pemeriksaan Cito ditambah 50% dari tarif diatas.		
Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi		
Biaya konsultasi Dokter Spesialis disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi		

X. Tarif Penggunaan Sarana Kesehatan RSUD


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Penelitian Mahasiswa		
1	Pendidikan S2/mahasiswa	200.000
2	Pendidikan S1/mahasiswa	150.000
3	Pendidikan D3/mahasiswa	125.000
Pelatihan Mahasiswa		
1	Pendidikan S1/mahasiswa	500.000
2	Pendidikan D3/mahasiswa	250.000
3	Pendidikan Sekolah Menengah	200.000
Ujian Mahasiswa S1 dan D3		
1	Pendidikan S1/mahasiswa	150.000
2	Pendidikan D3/mahasiswa	125.000
Sewa Gedung		
1	Sewa Gedung	300.000

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008